BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa komunitas adat terpencil diakui keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang harus dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah pada semua jenjang pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian, kualitas dan sumber daya komunitas adat terpencil, perlu dilakukan upaya Pemberdayaan secara efektif dan efisien pemerintah daerah;

c. bahwa untuk memberikan landasan kepastian hukum terhadap pemberdayaan komunitas adat terpencil, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangm Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.
6. Pemberdayaan KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program, dan Kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
7. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

8. Orbitasi KAT adalah luasan wilayah yang menjadi ruang kehidupan KAT untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun jelajah warga KAT secara turun-temurun.

BAB II
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial menyelenggarakan Pemberdayaan KAT.

(2) Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi Kebutuhan Dasarnya.

(3) Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :

a. perlindungan hak sebagai warga negara;
b. pemenuhan Kebutuhan Dasar;
c. integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
d. kemandirian sebagai warga negara

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 3

(1) pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria:

a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung pada sumber daya alam;
c. marjinal di pedesaan dan perkotaan;
d. tinggal di wilayah perbatasan antar Daerah, Daerah pesisir, pulau terluar, dan terpencil.

(2) Kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan belum tercukupinya pelayanan dibidang pemenuhan kebutuhan Dasar.

(3) Kriteria tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung pada sumber daya alam sebagaimana dimaksud apda ayat (1) huruf b, merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya hidup dalam kesatuan suku yang relatif sama dan ketergantungan pada sumber daya alam yang relatif tinggi.

(4) Kriteria marjinal di pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu keadaan yang ditamdai dengan keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan.

(5) Kriteria tinggal di wilayah perbatasan antar Daerah, Daerah Pesisir, Pulau terluar, dan terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemberdayaan KAT dilaksanakan dalam bidang:
   a. pemukiman;
   b. administrasi kependudukan;
   c. kehidupan beragama;
   d. kesehatan, termasuk pemberian bantuan kesehatan;
   e. pendidikan, termasuk pemberian bantuan pendidikan;
   f. ketahanan pangan;
   g. penyediaan akses kesempatan kerja;
   h. penyediaan akses lahan;
   i. advokasi dan bantuan hukum;
   j. pelayanan sosial;
   k. lingkungan hidup; dan/atau
   l. bidang lain sesuai kebutuhan pemberdayaan KAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. rujukan; dan
d. terminasi.

(3) Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kategori dan jangka waktu.

Bagian Kedua

Tahapan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Paragraf

Persiapan

Pasal 5

(1) Kegiatan persiapan Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan prakondisi Pemberdayaan KAT.

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
a. pemetaan sosial;
b. penjajagan awal;
c. studi kelayakan;
d. semiloka;
e. penyusunan rencana dan program; dan
f. penyiapan kondisi masyarakat.

(3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelaksanaan Pemberdayaan KAT dan jangka waktunya disesuaikan dengan kategori KAT.

Pasal 6

Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap lokasi yang diprediksi dihuni KAT.

Pasal 7

(1) Penjajagan awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah kegiatan pemetaan sosial di calon lokasi KAT

(2) Penjajagan awal sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terutama berdasarkan pertimbangan aspek etnografi dan sosiologi dalam instrumen untuk menentukan KAT atau bukan KAT.

(3) Selain menentukan KAT atau bukan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penjajagan awal juga dilakukan untuk menetapkan kategori KAT.

Pasal 8

(1) studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan, serta alternatif pemecahan masala KAT.

(2) studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada calon lokasi pemberdayaan KAT yang sudah ditetapkan melalui kegiatan penjajagan awal

Pasal 9

Semiloka sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d (1) merupakan seminar dan lokakarya untuk merumuskan/menetapkan rencana dan strategi pemberdayaan KAT.

Pasal 10

Penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan identifikasi dan penentuan komponen kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pemberdayaan pada kurun waktu tertentu sesuai hasil kegiatan semilokal.

Pasal 11

Penyiapan kondisi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan motivasi sosial budaya.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

a. diagnosa dan pemberian motivasi;

b. pelatihan keterampilan;

c. pendampingan;
d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
f. supervisi dan advokasi sosial;
g. penguatan keserasian sosial;
h. penataan lingkungan sosial; dan/atau
i. bimbingan lanjutan.

Pasal 13

(1) Pemberdayaan KAT berupa diagnosa dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a merupakan kegiatan analisis lanjutan terhadap kebutuhan KAT dan penguatan terhadap tekad/semangat untuk mencapai keadaan yang lebih baik.
(2) Diagnosa dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk identifikasi inventarisasi kondisi sosial budaya, penggalian potensi lokal, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi, diseminasi, dan atau kampanye sosial mengenai program dan atau kegiatan pemberdayaan KAT.

Pasal 14

(1) Pemberdayaan KAT berupa pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b merupakan kegiatan pengenalan atau pendataan keterampilan teknis dan nonteknis.
(2) Keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pelatihan keterampilan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kewirausahaan, dan/atau pengelolaan ekonomi rumah tangga.
(3) Keterampilan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku melalui pelatihan pengembangan diri, kepemimpinan, pengorganisasian, interaksi sosial, dan atau wawancara kebangsaan.

pasal 15

(1) Pemberdayaan KAT berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan proses jalinan relasi sosial antara tenaga pendamping dengan KAT dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai potensi dan sumber dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta

meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di lokasi pemberdayaan KAT.

Pasal 16

(1) Pemberdayaan KAT berupa pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d berupa dana, bahan, dan/atau barang kepada KAT yang bertujuan untuk memulai usaha ekonomi produktif.

(2) Pemberian stimulan modal, perataan usaha, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai hasil analisis kebutuhan dan setelah KAT mendapat bimbingan keterampilan.

Pasal 17

Pemberdayaan KAT berupa peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e sebagai upaya untuk meningkatkan peluang pemasaran bagi hasil produksi KAT melalui publikasi, pameran, kerja sama dunia usaha, pembentukan kelompok usaha/koperasi, dan/atau menghubungkan lokasi KAT dengan wilayah strategis.

Pasal 18

(1) Pemberdayaan KAT berupa supervisi dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f bertujuan untuk memastikan proses pemberdayaan sosial terhadap KAT terlaksana sesuai ketentuan serta mengatasi kendala atau hambatan dalam pemberdayaan KAT.

(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan bimbingan, dukungan atau bantuan teknis kepada petugas pengelola, tenaga pendamping KAT, dan/atau pihak terkait lainnya.

(3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dan/atau kegiatan perlindungan dan pembelaan bagi warga KAT melalui penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak KAT.

Pasal 19

(1) Pemberdayaan KAT berupa penguatan keserasian sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g merupakan upaya meningkatkan interaksi sosial antar warga KAT dan antar warga KAT dengan masyarakat

di luar komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang harmonis.

(2) Penguatan keserasian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan forum warga kelembagaan sosial, penguatan lembaga adat, dan penguatan kearifan lokal.

Pasal 20

(1) pemberdayaan KAT berupa penataan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h merupakan penataan perumahan dan permukiman KAT secara optimal sesuai ketentuan rencana tata ruang wilayah, daya dukung alam, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.

(2) pelaksanaan penataan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas aksesibilitas untuk:
   a. Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah;
   b. Batuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah;
   c. Bantuan Stimulan Pendidikan;
   d. Bantuan Stimulan Kesehatan;
   e. Pembangunan Balai Sosial;
   f. Pembangunan Sarana Ibadah;
   g. Pembangunan Sarana Kesehatan;
   h. Pembangunan Sarana Pendidikan;
   i. Pembangunan Sarana Komunikasi;
   j. Pembangunan Sarana Transportasi;
   k. Pembangunan Sarana Lingkungan;
   l. Pembangunan Sarana Ekonomi Pasar, Dan/Atau
   m. Pembangunan Sarana Usaha/Mata Pencaharian.

(3) Penataan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. penataan lingkungan sosial di tempat asal yang merupakan pemukiman KAT di dalam orbitasi dimana batas wilayah KAT ditentukan oleh titik koordinat pada saat penjajagan awal, dan
   b. penataan lingkungan sosial di tempat baru yang merupakan pemukiman KAT di luar orbitasi dimana batas wilayah KAT ditentukan oleh titik koordinat baru pada saat penjajagan awal.

(4) Penataan lingkuan sosial sebaagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan memperhatikan fungsi dan kondisi lingkungan seperti:
   a. terjaminnya keselamatan;

b. tersedianya sumber daya makanan;
c. tempat mengembangkan keturunan;
d. arena aktualisasi diri dan kreatifitas;
e. media pengembangan kesetiakawanan sosial;
f. terjaminnya aksesibilitas masyarakat yang lebih luas;
g. terjaminnya kelangsungan habitat warisan;
h. menguntungkan dalam berbagai aktifitas sehari-hari;
i. bukan kawasan terlarang untuk pemukiman;
j. tidak dalam posisi sengketa dengan pihak manapun;
k. luas lahan memadai untuk sarana pemukiman; dan/atau
l. daya dukung alam memadai.

Pasal 21

Pemberdayaan KAT berupa bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i merupakan kegiatan kesinambungan proses pemberdayaan KAT berdasarkan potensi dan hasil yang telah dicapai.

Paragraf 3

Rujukan

Pasal 22

(1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan purnabina berupa pengalihan program/kegiatan pada berbagai pihak sesuai kebutuhan KAT.
(2) Purnabina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan rujukan dan tahapan terminasi.
(3) Purnabina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan akhir setelah proses waktu pemberdayaan.
(4) Berbagai pihak sesuai kebutuhan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara program/kegiatan kesejahteraan sosial dan program lintas sektor, dan/atau peran serta masyarakat.
(5) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan kebutuhan dalam pemberdayaan KAT.
(6) Kebutuhan dalam pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kebutuhan untuk mencapai kemandirian termasuk dorongan dan fasilitas penata desa dan/atau desa adat serta pengakuan atas hak dan ruang hidup KAT.

(7) Kebutuhan dalam pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan.

Paragraf 4

Terminasi

Pasal 23

(1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan tahapan pengalihan program Pemberdayaan KAT.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembuatan berita acara pengalihan program Pemberdayaan KAT dari Menteri Kepada Pemerintah Daerah.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang keadaan awal sebelum dan keadaan akhir setelah selesai tahapan kegiatan pemberdayaan.

Bagian ketiga

Kategori Dan Jangka Waktu

Paragraf 1

Kategori Pemberdayaan KAT

Pasal 24

(1) kategori Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
   a. kategori I;
   b. kategori II; dan
   c. kategori III

(2) kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan KAT yang pada umumnya hidup dengan kondisi:
   a. hidup berpencar dan berpindah dalam komunikasi kecil, tertutup, dan homogen; yang ditandai oleh hidup berpindah-pindah, dalam orbitasnya, interaksi sosial yang masih terbatas dengan masyarakat lainnya, dan hidup dalam kesatuan suku yang relatif sama.
   b. bermata pecaharian tergantung pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat yang relatif tinggi; meliputi:
      1) berburu dan meramu dari berbagai potensi sumber daya alam setempat

2) menangkap ikan secara sederhana; dan
3) berladang berpindah di wilayah Orbitasinya.

c. hidup dengan sistem ekonomi subsistem; yang ditandai oleh hasil mata pencaharian hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
d. sangat sederhana; yang ditandai dengan menggunakan teknologi dan/atau peralatan yang masih sederhana dan/atau tradisional;
e. marjinal di pedesaan; yang ditandai oleh keterbatasan akses pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan; dan
f. mengalami berbagai kerentanan; yang ditandai oleh rentan terhadap kesehatan, ketahanan pangan dan kecukupan gizi, serta permasalahan kesejahteraan sosial.

(3) Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan KAT yang pada umumnya hidup dengan kondisi:
a. hidup menetap sementara, pada umumnya masih homogen, namun sudah lebih terbuka; yang ditandai oleh tempat tinggal yang tetap walaupun sering ditinggal dikarenakan mengikuti mata pencahariannya sebagai peladang berpindah, masih hidup dengan suku yang relatif sama, namun sudah berinteraksi dengan masyarakat di luar komunitasnya;
b. peladang berpindah; berupa mata pencaharian sebagai peladang berpindah-pindah namun masih dalam wilayah orbitasnya;
c. hidup dengan sistem ekonomi mengarah pada sistem pasar, yang ditandai oleh adanya aktifitas pasar sederhana;
d. kehidupannya sedikit lebih majuh dari KAT kategori I; yang ditandai dengan penggunaan teknologi dan peralatan yang lebih bervariasi;
e. marjinal di pedesaan; yang ditandai oleh keterbatasan akses pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan; dan
f. mengalami kerentanan; yang ditandai oleh masih rentannya terhadap kesehatan, ketahanan pangan, kecukupan gizi, permasalahan kesejahteraan sosial, dan keterbatasan akses pelayanan dasar.

(4) Kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan KAT yang pada umumnya hidup dengan kondisi:
a. hidup menetap, sudah heterogen, dan lebih terbuka, yang ditandai oleh hidup yang sudah tinggal menetap, sudah hidup dengan suku dan/atau warga masyarakat lain, interaksi dengan masyarakat lain lebih intensif;

b. bermata pencaharian bertani, berkebun, nelayan, kerajinan dan/atau berdagang yang ditandai oleh kegiatan bertani dan berkebun menetap atau menangkap ikan bagi KAT yang tinggal diwilayah pesisir dan pulau kecil, membuat kerajinan, serta berdagang bagi KAT yang tinggal di perkotaan;
c. hidup dengan sistem ekonomi pasar yang ditandai oleh aktivitas pasar yang lebih intensif;
d. pada umumnya hidup lebih majuh dari KAT kategori II yang ditandai dengan carah penghidupan yang lebih bervariasi, sudah mengenal teknologi yang moderen, serta interaksi dengan masyarakat di luar komunitasnya sudah intensif.
e. marginal di pedesaan dan perkotaan yang ditandai oleh keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan; dan
f. masih mengalami kerentanan yang ditandai terutama oleh masih dialaminya kerentanan terhadap berbagai keterbatasan mengakses pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 2

Jangka Waktu Pemberdayaan Komunikasi Adat Terpencil

Pasal 25

Jangka waktu Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kategori KAT dengan ketentuan:

a. Kategori I selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
b. Kategori II selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
c. Kategori III selama 1 (satu) tahun.

BAB IV

FORUM KOORDINASI

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan Pemberdayaan KAT, Bupati dapat membentuk Forum Koordinasi Pemberdayaan KAT.
(2) Forum Koordinasi Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan terdiri dari Perangkat Daerah, tenaga ahli, praktisi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(3) Forum Koordinasi Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat nonstruktural dan tidak hierarkis.

(4) Forum Koordinasi Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran, masukan, dan gagasan dalam menggalang sinergi dan kemitraan berbagai pihak dalam Pemberdayaan KAT, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.

(5) Forum Koordinasi Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 27

Forum Koordinasi Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 bertujuan untuk mengembangkan kerangka konsep dan metodologi dalam pemberdayaan sosial terhadap KAT serta mengoptimalkan kontribusi program/ kegiatan lintas sektor Perangkat Daerah, termasuk sektor dunia usaha dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan untuk pelaksanaan Pemberdayaan KAT bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memperhatikan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Diundangkan di Ransiki
Pada tanggal 10 April 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ADOLOF KAWEY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 32

Paraf Hirarki		Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Sosial P2KB	
Asisten Pemerintahan dan KESRA		Kabid. Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	
Kabag. Hukum dan HAM			